

## KEPALA BALAI KALIBRASI

### KEPUTUSAN KEPALA BALAI KALIBRASI NOMOR HK.02.02.12.09.24.04 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KINERJA BALAI KALIBRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI KALIBRASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Kalibrasi pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Kalibrasi Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Kalibrasi tentang Rencana Kinerja Balai Kalibrasi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan

- Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
  8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KALIBRASI TENTANG RENCANA KINERJA BALAI KALIBRASI TAHUN 2025
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Kalibrasi Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Kalibrasi dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2024

KEPALA BALAI KALIBRASI,



HENRY HANDOYO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI KALIBRASI  
NOMOR HK.02.02.12.09.24.04 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KINERJA BALAI KALIBRASI

RENCANA KINERJA BALAI KALIBRASI

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL)	Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar	<b>100%</b>
2	Layanan publik Balai Kalibrasi yang prima	Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi	<b>4,51</b>
3	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi	<b>75,25</b>
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi	<b>90</b>
		Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi	<b>3,2</b>

KEPALA BALAI KALIBRASI,



HENRY HANDOYO